



PERSETUJUAN LINGKUNGAN

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP



UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP



APA ITU UKL-UPL



UKL-UPL adalah singkatan dari Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. Merupakan dokumen yang berisi rincian upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang harus dilakukan oleh suatu usaha atau kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup).

TUJUAN DARI UKL-UPL



Tujuannya adalah memastikan bahwa usaha tersebut tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan untuk memenuhi persyaratan perizinan berusaha.

DASAR HUKUM UKL-UPL



Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025

PERSYARATAN UKL-UPL



- Wajib memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Kode KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)
- Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR)
- Persetujuan teknis
- Melampirkan formulir UKL-UPL
- Surat pengantar permohonan Uji Administrasi

INFO SELINGKAPNYA:



0554-21157

blhberau@gmail.com

<https://dlhk.beraukab.go.id>

@dlhkberau

ALUR PROSES PRLAYANAN PERIZINAN OSS RBA UNTUK TINGKAT RESIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI

